

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada
- Nama Yayasan
- Alamat

: **Aisyiyah Bustanul Athfal**
: **JL: Raya Limpung-Bawang No: 34 Limpung**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama
- Alamat

: **TK ABA**

: **JL: Raya Limpung-Bawang No: 34 Limpung**

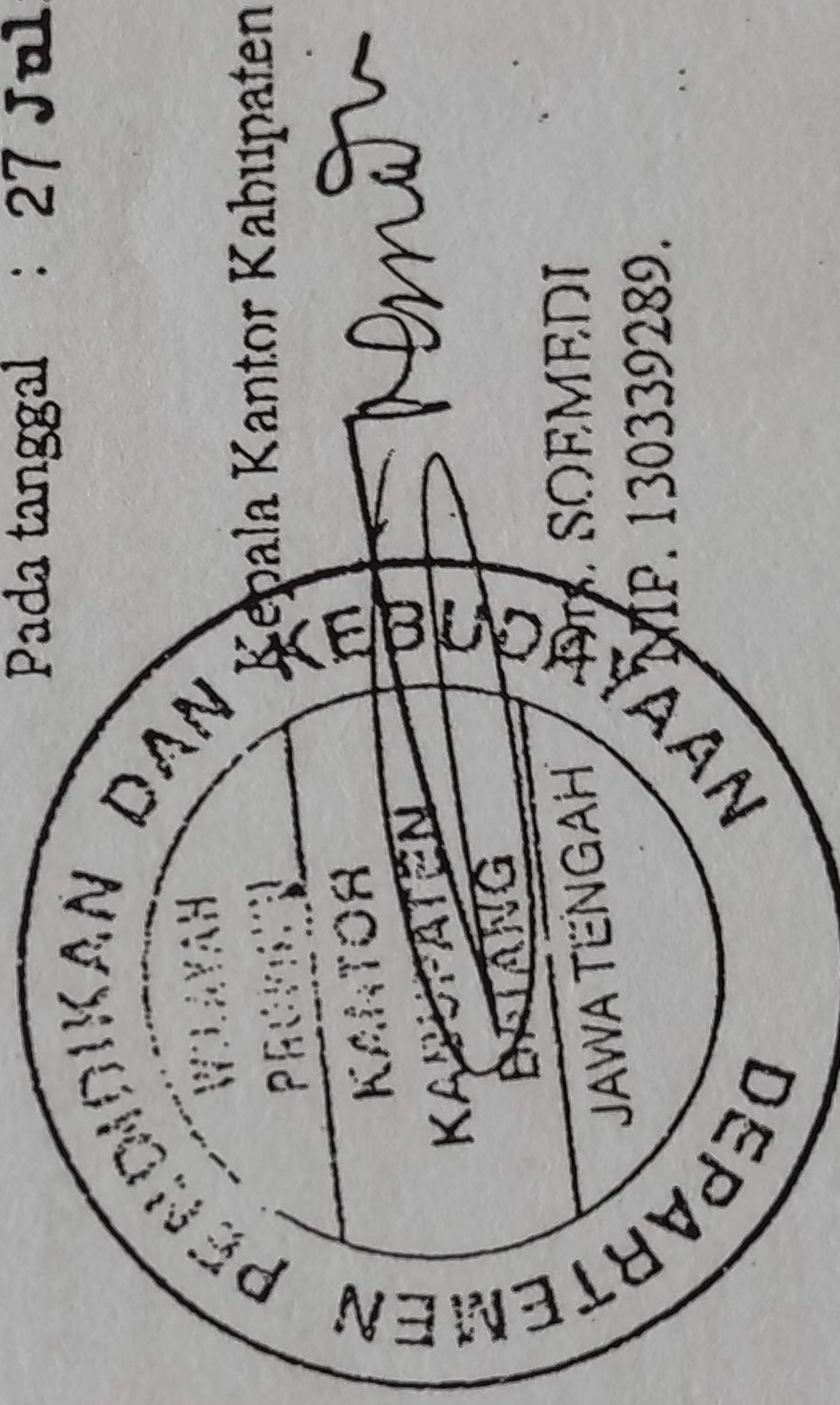
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 27 Juli 1998



TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Limpung**
6. Camat **Limpung** Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. **ABA Kcc. Limpung.**

Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 23 /103.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak; **A B A**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menbaca

- : a. Surat permohonan yayasan **Alsiyiah Bustanul Athfal** tanggal **15 Desember 1997** nomor: **26/PCA/WPG/XII/1997**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang - nomor: **23 /103.45/SK/1998** tanggal **27 Juli 1998**

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan **Alsiyiah Bustanul Athfal** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0202/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/II 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.